



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Susilo, NIK.3320063011650004, tempat lahir: Semarang, Umur/Tgl

Lahir : 54 tahun/30 November 1965, Agama Kristen,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Demaan
Rt.02/Rw.01., Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober
2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jepara tanggal 26 Oktober 2020
dibawah Nomor : W12-U10/26/Hk.01/X/2020,
memberikan Kuasa kepada Ign. Bambang Widjanarko,
S.H. dan Associates yang beralamat di Desa Bawu
Rt.42 / Rw.8, Kecamatan Batelit, Kabupaten Jepara,
selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING/PENGUGAT;

Lawan:

1. Nama : SUPAR.
NIK : 3320070701640001.
Tempat Lahir : Jepara.
Umur/Tgl Lahir : 56 Tahun/7 Januari 1964.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Ketua Pengurus KSP
"Mitra Usaha Mandiri " Jepara).
Alamat : Desa Slagi RT 04/ RW 01, Kecamatan
Pakisaji, Kabupaten Jepara.
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I/TERGUGAT I;**
2. Nama : Zainal Asikin.
NIK : 3320060407680001.
Tempat lahir : Jepara.
Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun/4 Juli 1968.
Pekerjaan : Swasta (Sekretaris KSP " Mitra Usaha

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri" Jepara).

Alamat : Kelurahan Saripan RT 2/ RW 6, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II/TERGUGAT II;**

3. Nama : Titik Sumiyati
NIK : 3320064311650004
Tempat lahir : Jepara
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun/3 Nopember 1965
Pekerjaan : Swasta (Bendahara KSP " Mitra Usaha
Mandiri " Jepara).

Alamat : Kelurahan Panggang RT 3/RW 1,Kecamatan
Jepara,Kabupaten Jepara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III/TERGUGAT III;**

4. Nama : Muhammad Imam Sururi.
NIK : 332003214660001.
Tempat Lahir : Jepara.
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun/ 21 April 1966.
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Ketua pengawas KSP
"Mitra Usaha Mandiri " Jepara).

Alamat : Dukuh Klentengan Desa Lebak Rt 04 Rw 01,
Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV/TERGUGAT IV;**

5. Nama : Mustofa.
NIK : 3320060405650007
Tempat Lahir :Jepara
Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun/ 04 Mei 1965.
Pekerjaan : Swasta (Pengawas KSP " Mitra Usaha
Mandiri Jepara).

Alamat : Desa Bulu Rt 02 Rw 03, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara .

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V/TERGUGAT V;**

6. Nama : Mufarikhatun.
NIK : 3320084710650001.
Tempat Lahir : Jepara.
Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun/ 07 Oktober 1965.
Pekerjaan : Swasta (Pengawas KSP " Mitra Usaha Mandiri "
Jepara)

Alamat : Desa Kedunglaper Rt 02 Rw 01, Kecamatan
Bangsri, Kabupaten Jepara.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI/TERGUGAT VI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2020 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan Kuasa kepada Solekan. S.Ag. dan Huda, S.H.I, M.H. dari Kantor Advokat Solekan & Partners yang beralamat di Plaza Shopping Centre Jepara (SCJ) lantai II Jalan Patimura Jepara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dibawah nomor:W12-U10/27/Hk.01/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 18 Mei 2021 Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Oktober 2020 dengan Register No. 76/Pdt.G/2020/PN.Jpa, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Mei 2019 ketua Pengawas KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ Jepara yang bernama Muhammad Imam Sururi mewakili KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ Jepara datang kerumah Penggugat untuk pinjam Sertifikat Tanah milik Penggugat;
2. Bahwa kemudian Sertifikat tanah milik Penggugat tersebut oleh Para Tergugat diagunkan pada BMT “ Artha Abadi “ yang berkedudukan di Kabupaten Jepara senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Para Tergugat berjanji akan mengembalikan Sertifikat tanah milik Penggugat tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Sertifikat tanah tersebut diagunkan pada BMT “ Artha Abadi “ yang berkedudukan di Kabupaten Jepara;
4. Bahwa kenyataannya setelah 6 (enam) bulan Para Tergugat tidak juga mengembalikan sertifikat tanah milik Penggugat yang diagunkan pada BMT “ Artha Abadi “ yang berkedudukan di Jepara, kemudian Penggugat berupaya untuk menebus Sertifikat tersebut dengan uang pribadi

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena kalau tidak ditebus bunganya semakin bertambah dan Penggugat khawatir kalau rumahnya akan disita oleh pihak BMT "Artha Abadi" Jepara.

5. Bahwa oleh karena sertifikat tanah tersebut telah ditebus dan diambil oleh Penggugat sendiri maka pihak Koperasi Simpan Pinjam " Mitra Usaha Mandiri" Jepara mengganti uang tebusan Penggugat senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan memasukkan kedalam buku tabungan milik Penggugat pada tanggal 30 Januari 2020, hingga saat ini buku tabungan Penggugat kian bertambah total menjadi Rp 240.676.212,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah);
6. Bahwa dikarenakan Penggugat punya kebutuhan yang sangat mendesak maka Penggugat menemui pengurus KSP " Mitra Usaha Mandiri" Jepara untuk mengambil semua uang tabungan miliknya, tapi oleh pengurus KSP " Mitra Usaha Mandiri " Jepara dijawab tidak ada uang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan pengurus koperasi/Para Tergugat, namun usaha Penggugat tersebut selalu gagal, oleh karena sudah tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini, kecuali melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jepara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;
8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yang menyatakan bahwa : " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ". Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata sebagaimana tersebut diatas, maka **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa sudah selayaknya kepada Para Tergugat di hukum untuk memberikan uang tabungan kepada Penggugat, yang apabila Para Tergugat tidak mau melaksanakan untuk memberikan tabungan milik Penggugat senilai Rp 240.676.212,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) berikut bunganya, maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk menyita aset harta benda tidak bergerak milik KSP " Mitra Usaha Mandiri" Jepara dan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aset harta benda tidak bergerak milik Para Tergugat untuk dijual adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00754, dengan luas tanah $\pm 45 \text{ M}^2$ (meter persegi) atas nama KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ yang terletak di Jalan MT Haryono No : 18 Jepara, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 989, dengan luas tanah $\pm 628 \text{ M}^2$, atas nama Muhammad Imam Sururi, yang terletak di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1393, dengan luas tanah $\pm 150 \text{ M}^2$, atas nama Zaenal Asikin, yang terletak di Kelurahan Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 671, dengan luas tanah $\pm 77 \text{ M}^2$, atas nama Mufarikhatun, yang terletak di Desa Kedunglaper, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
10. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang nilainya apabila dihitung adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian akibat tidak diberikannya sejumlah uang tabungan milik Penggugat oleh Pengurus KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ Jepara /Para Tergugat senilai Rp 240.676.212,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) berikut bunganya sejak tanggal 30 januari 2020 sampai dengan sekarang. Dengan perincian sebagai berikut :
 $\text{Bunga } 1 \% \text{ dari Rp } 240.676.212 = \text{Rp } 2.406.762,- \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp } 19.254.096,-$ jadi seluruhnya adalah $\text{Rp } 240.676.212 + \text{Rp } 19.254.096 = \text{Rp } 259.930.308,-$ (dua ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena sejak Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menebus sertifikat tanah milik Penggugat yang diagunkan pada BMT “ Artha Abadi” Jepara, sehingga Penggugat berupaya untuk menebus sertifikat tanah miliknya yang diagunkan oleh Para Tergugat pada BMT “Artha Abadi “ Jepara, Yang mana Penggugat harus menjual rumah miliknya guna menebus sertifikat yang diagunkan di BMT “ Artha Abadi “

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Jepara, dan saat ini Penggugat sudah tidak lagi memiliki rumah sehingga Penggugat merasa terganggu ketenangannya, maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk menebus sertifikat tanah yang diagunkan oleh Para Tergugat pada BMT "Artha Abadi " yang berkedudukan di kabupaten Jepara, Penggugat harus menjual rumahnya sehingga sejak saat itu walau Penggugat masih menempati rumah tersebut tapi sudah menjadi milik orang lain, dan apabila Penggugat dihitung Kontrak Rumah maka Penggugat akan mengeluarkan uang senilai Rp 2.000.000,-X 8 bulan = Rp 16.000.000,- Jadi jumlah kerugian Penggugat keseluruhannya adalah sebesar Rp 259.930.308,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah) + Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) = Rp 275.930.308,- (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

11. Bahwa apabila Para Tergugat terlambat dalam menjalankan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dihukum dengan membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dalam setiap keterlambatannya;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 H.I.R, terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uitvoerbaar bij voorraad);
13. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan beralasan hukum maka Penggugat mohon agar Putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (UitvoerbaarBijVorraad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (Verzet, Banding, Kasasi) dan kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum uang tabungan Penggugat senilai Rp 240.616.212,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus enam belas ribu dua ratus dua belas rupiah) yang tercatat dalam buku tabungan milik Penggugat di KSP Mitra Usaha Mandiri Jepara;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materiil dan Immateriil secara tanggung renteng, sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian akibat tidak diberikannya sejumlah uang tabungan milik Penggugat oleh Pengurus KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ Jepara/Para Tergugat senilai Rp 240.676.212,- (dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) berikut bunganya sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan sekarang. Dengan perincian sebagai berikut :
$$\text{Bunga } 1 \% \text{ dari Rp } 240.676.212 = \text{Rp } 2.406.762,- \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp } 19.254.096,-$$

jadi seluruhnya adalah $\text{Rp } 240.676.212 + \text{Rp } 19.254.096 = \text{Rp } 259.930.308,-$ (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah sembilan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Para Penggugat merasa tidak tenang dan tertekan karena sejak Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk menebus sertifikat tanah milik Penggugat yang diagunkan pada BMT “ Artha Abadi” Jepara, sehingga Penggugat berupaya untuk menebus sertifikat tanah miliknya yang diagunkan oleh Para Tergugat pada BMT Artha Abadi “ Jepara, yang mana Penggugat harus menjual rumah miliknya guna untuk menebusnya, dan saat ini Penggugat sudah tidak lagi memiliki rumah sehingga Penggugat terganggu ketenangannya, maka apabila ditaksir dengan uang yang tak ternilai adalah sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk menebus sertifikat tanah Penggugat yang diagunkan Para Tergugat pada BMT “Artha Abadi “ yang berkedudukan di kabupaten Jepara, Penggugat harus menjual rumahnya sehingga sejak saat itu

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun Penggugat masih menempati rumah tersebut tapi sudah menjadi milik orang lain, apabila Penggugat Kontrak Rumah maka Penggugat akan mengeluarkan uang senilai Rp 2.000.000,- X 8 bulan = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- **Jadi jumlah kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat** keseluruhannya adalah sebesar Rp 259.930.308,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah sembilan ratus tiga puluh tiga ratus delapan rupiah) + Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) = **Rp 275.930.308,- (dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus dua belas rupiah);**

5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap aset harta benda tidak bergerak Milik KSP “ Mitra Usaha Mandiri” Jepara dan milik Para Tergugat untuk dijual/dilelang adalah sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00754, dengan luas tanah $\pm 45 \text{ M}^2$ (meter persegi) atas nama KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ yang terletak di Jalan MT Haryono No : 18 Jepara, Kelurahan Jobokuto, kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 989, dengan luas tanah $\pm 628 \text{ M}^2$, atas nama Muhammad Imam Sururi, yang terletak di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1393, dengan luas tanah $\pm 150 \text{ M}^2$, atas nama Zaenal Asyikin, yang terletak di Kelurahan Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 671, dengan luas tanah $\pm 77 \text{ M}^2$, atas nama Mufarikhatun, yang terletak di Desa Kedung Laper, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
6. Memberikan hak kepada Penggugat aset harta benda tidak bergerak Milik KSP dan Para Tergugat untuk menjual/melelang adalah sebagai berikut :
- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00754, dengan luas tanah $\pm 45 \text{ M}^2$ (meter persegi) atas nama KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ yang terletak di Jalan MT Haryono No : 18 Jepara, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 989, dengan luas tanah $\pm 628 \text{ M}^2$, atas nama Muhammad Imam Sururi, yang terletak di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1393, dengan luas tanah \pm 150 M2, atas nama Zaenal Asikin, yang terletak di Kelurahan Saripan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 671, dengan luas tanah \pm 77 M2, atas nama Mufarikhatun, yang terletak di Desa Kedung Laper, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); setiap hari dari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum (verzet, banding, kasasi);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dimuka persidangan sebagai berikut :

EKSEPSI

Gugatan tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Adapun alasan-alasan Gugatan tidak Jelas tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang menjadi dasar gugatan pada pokoknya Para Tergugat tidak pernah ada kesepakatan dengan Pihak Penggugat untuk menjadikan agunan Sertifikat Tanah Milik Penggugat di BMT “Arta Abadi” yang berkedudukan di Kabupaten Jepara senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); oleh karena itu **gugatan tidak jelas (*Obscure libel*)** dan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.)
2. Bahwa Pelunasan agunan Sertifikat Tanah Milik Penggugat di BMT “Arta Abadi” yang berkedudukan di Kabupaten Jepara senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan penggugat secara pribadi tidak atas nama KSP “ Mitra Usaha

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Mandiri “ yang berkedudukan di Kabupaten Jepara, maka Pelunasan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Pengambilan sertifikat Tanah milik Penggugat yang dilakukan secara pribadi dan tidak atas nama KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ adalah tidak sah dan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.)

3. Bahwa Penggugat telah memasukkan kedalam buku tabungan milik penggugat senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) di KSP “Mitra Usaha Mandiri” yang berkedudukan di Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Januari 2020, padahal Para Tergugat sudah menutup KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ sejak Bulan Desember 2019, adapun alasan-alasan KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ ditutup adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saudari Trinarwanti telah mengundurkan diri dari tugasnya sebagai **Pelaksana Tugas Harian** KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ melalui surat Pernyataan Pengunduran diri Pada Tanggal 12 Desember 2019
- Bahwa Saudari Jumiatin, SE. telah mengundurkan diri dari tugasnya sebagai **Manager** KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ melalui surat Pernyataan Pengunduran diri Pada Tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa Saudari Khurizatun Nafiah telah mengundurkan diri dari tugasnya sebagai **Teler** KSP “ Mitra Usaha Mandiri “ melalui surat Pernyataan Pengunduran diri Pada Tanggal 21 Desember 2019

Jadi sejak bulan Januari 2020 KSP “Mitra Usaha Mandiri “ tidak ada aktivitas lagi karena Pelaksana Tugas Harian, Manager dan Teler telah mengundurkan diri pada bulan Desember 2019 , maka penggugat yang telah memasukkan tabungan pada tanggal 30 Januari 2020 **tidak sah** dan gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.)

POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan No. 1 tidak benar, yang benar adalah Ketua Pengawas KSP “Mitra Usaha” Jepara Muhammad Imam Sururi tidak

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang kerumah Penggugat untuk pinjam sertifikat Tanah Milik Penggugat;

2. Bahwa gugatan No. 2 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah ada kesepakatan kepada Penggugat untuk menjadikan agunan sebuah Sertifikat Tanah Milik Penggugat di BMT "Arta Abadi" yang berkedudukan di Kabupaten Jepara senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa gugatan No. 3 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah membuat keputusan dan kesepakatan kepada Penggugat untuk menjanjikan akan mengembalikan Sertifikat Tanah Milik Penggugat yang dijadikan agunan di BMT "Arta Abadi" yang berkedudukan di Kabupaten Jepara dalam waktu 6 (enam) bulan;

4. Bahwa gugatan No. 4 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah tahu Penggugat menebus sertifikat Tanah Milik Penggugat yang di agunkan di BMT "Arta Abadi" yang berkedudukan di Kabupaten Jepara;

5. Bahwa gugatan No. 5 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat sudah menutup KSP " Mitra Usaha Mandiri " sejak Bulan Desember 2019, jadi sejak bulan Januari 2020 KSP "Mitra Usaha Mandiri " tidak ada aktivitas memasukkan Tabungan Nasabah lagi;

6. Bahwa gugatan No. 6 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah ditemui Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Sertifikat Tanah Milik Penggugat di BMT "Arta Abadi" yang berkedudukan di Kabupaten Jepara senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa gugatan No. 7 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah ditemui dan diajak berbicara langsung dengan Penggugat ;

8. Bahwa gugatan No. 8 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat untuk menjadikan agunan Sertifikat Tanah Milik Penggugat di BMT "Arta Abadi" yang berkedudukan di Kabupaten Jepara senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan No. 9 tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak bisa dibebani memberikan tabungan Penggugat senilai 240.676.212 (dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh enam ribu dua ratus dua belas rupiah) karena para tergugat tidak melakukan perbuatan Melawan hukum;

10. Bahwa gugatan No. 10 Tidak benar, yang benar adalah Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat jadi penggugat tidak mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil;

11. Bahwa Para Tergugat tidak menanggapi Gugatan No. 11, 12, dan 13, karena para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.)

POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara
- Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2021 Nomor 76/Pdt.G/20220/PN Jpa yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.824.000,00 (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat oleh Edy Wasito A., S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 18 Maret 2021 dan telah diberitahukan dengan saksama dengan relaas Jurusita Pengadilan Negeri Jepara kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding VI masing-masing pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 31 Maret 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan sedangkan hal yang sama untuk Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan keberatannya dalam memori banding tertanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Jpa telah melanggar asas sebuah putusan hakim, memutuskan hal yang salah dan tidak cukup dalam pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) yang mana majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara menerangkan saksi Jumiati mengetahui sertifikat tanah milik Penggugat Budi Susilo diagunkan oleh KSP Mandiri sebagai jaminan hutang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada BMT Artha Abadi, dan uang sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan ke teller KSP Mitra Usaha Mandiri, dan saksi menerangkan ada 4 (empat) sertifikat tanah yang diagunkan sebagai jaminan hutang di Artha Abadi, yaitu : Sertifikat

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00754 dengan luas tanah \pm 45 M2 atas nama KSP Mitra Usaha Mandiri, Sertipikat Hak Milik Nomor : 989 dengan luas tanah \pm 628 M2 atas nama Zaenal Alikin, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1393 dengan luas tanah \pm 150 M2 atas nama Zaenal Asikin, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 671, dengan luas tanah \pm 77 M2 atas nama Mufarikhatun;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara tersebut adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dikarenakan saksi Jumiatin (Mantan Manajer KSP Mitra Usaha Mandiri) tidak pernah menerangkan ada sertipikat tanah atas nama Mufarikhatun dan sertipikat atas nama Zaenal Asikin serta sertipikat atas nama Zaenal Asikin, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam pertimbangan hukumnya tidak memasukkan sertipikat Hak Milik atas nama Tri Narwanti (Istri Budi Susilo), dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara mohon ditolak dan dikesampingkan;

- Bahwa saksi Jumiatin menerangkan bahwa ia bersama Tri Narwanti yang mengambil uang Rp. 150.000.000,- milik Penggugat di BMT Artha Abadi dari agunan sertipikat milik Penggugat yang diagunkan atas nama KSP Mitra Usaha Mandiri di BMT Artha Abadi, yang setelah diambil uang tersebut diberahkan kepada teller, saksi juga menerangkan ada 4 sertipikat yang diagunkan yang mana total uang yang diterima KSP Mitra Usaha Mandiri Jepara berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa keterangan saksi Jumiatin dibawah sumpah dalam pertimbangan majelis hakim berbeda dengan apa yang dikatakan dalam persidangan, dimana saksi tidak pernah menerangkan ada sertipikat hak milik atas nama Farikhatun dan atas nama Zainal Alikin dan Zaenal Asikin, sedangkan pada sisi lain Para Tergugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui peristiwa yang dialami Penggugat, karena semua saksi dari Para Tergugat bertugas sebagai marketing;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru berdasarkan surat-surat bukti dan saksi dari Para Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Para Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 5 Mei 2021 Pembanding/Penggugat setelah dipelajari dan diteliti oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi ternyata materi memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga majelis hakim menilai memori banding tersebut merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 18 Maret 2021 ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 18 Maret 2021 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Jpa tanggal 18 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, pada hari **Selasa tanggal 8 Juni 2021** oleh kami, **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.** dan **Subaryanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG tanggal 18 Mei 2021, putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal 18 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sumitro, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

Ttd.

Subaryanto, S.H.,aM.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sumitro, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp130.000,00
<hr/> Jumlah		Rp150.000,00

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 201/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)